



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

LAPORAN

**KINERJA DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL**



TRIWULAN III TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal wajib menyusun serta menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025 pada periode tengah tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 Oktober 2025

Deputy Bidang Kemitraan dan
Standardisasi Halal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud & Tujuan.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	5
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
C. Perjanjian Kinerja.....	8
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal.....	20
B. Kendala dan Tindak Lanjut.....	23
C. Realisasi Anggaran.....	24
D. Highlight Kinerja.....	27
BAB IV PENUTUP.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal merupakan salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPJPH, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, selain itu juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada tahun berjalan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal telah merumuskan 1 (satu) Sasaran Program yaitu Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH dan 2 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal, 2) Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH.

Meningkatnya sasaran program Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada triwulan III dengan indikator:

- a. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi capaian pada triwulan III sebesar 59%.
- b. Persentase LPH yang terakreditasi utama capaian pada triwulan III sebesar 83%.
- c. Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH capaian pada triwulan III sebesar 105%.

Meningkatnya sasaran kegiatan Direktorat Kemitraan dan Kerjasama pada triwulan III dengan indikator:

- a. Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati capaian pada triwulan III sebesar 112%.
- b. Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati capaian pada triwulan III sebesar 38%.

Meningkatnya sasaran program Direktorat Standardisasi Halal pada triwulan III dengan indikator:

- a. Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi capaian pada triwulan III sebesar 156%
- b. Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama capaian pada triwulan III sebesar 103%.

- c. Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi capaian pada triwulan iii sebesar 105%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal disusun sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Jaminan Produk Halal. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan program agar tetap selaras dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengembangkan standar penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, industri, pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, serta mitra internasional menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan layanan halal di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, dinamika perkembangan industri halal global menuntut adanya penyesuaian kebijakan, peningkatan kualitas standar, serta penerapan inovasi dalam sistem jaminan produk halal. Oleh karena itu, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kemitraan yang efektif, memperluas jejaring kerjasama strategis, dan memastikan standardisasi penyelenggaraan jaminan produk halal berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas publik.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaksanaan program peningkatan efektivitas kemitraan, kerjasama, dan standardisasi penyelenggaraan jaminan produk halal sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran

strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemitraan, kerjasama, dan standardisasi yang akuntabel, adaptif, dan berintegritas. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara global.

B. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tengah tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
5. Mendukung terwujudnya peningkatan efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH sesuai dengan sasaran strategis Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal yaitu Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH yang dikembangkan dengan indikator Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi, Persentase LPH yang terakreditasi utama, dan Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH.

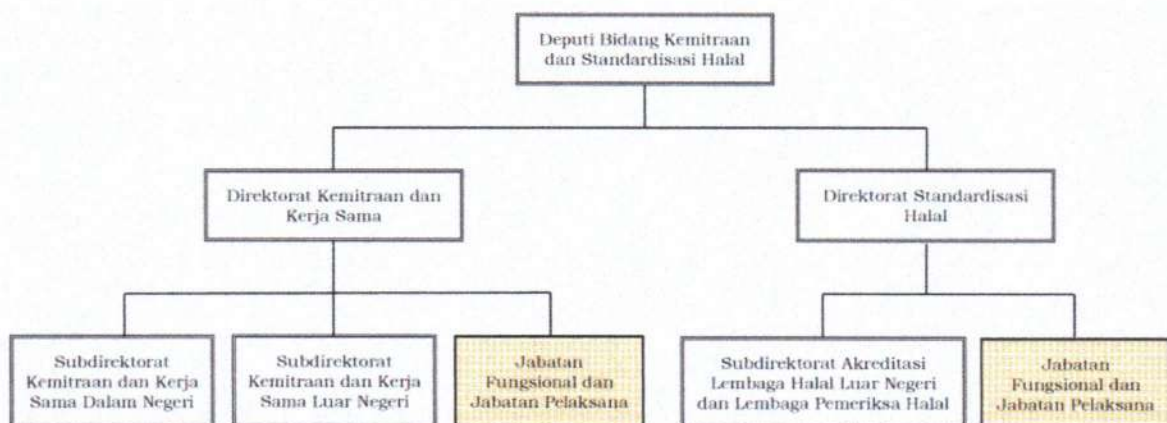
C. Struktur Organisasi

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Kepala Deputi.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. Pelaksanaan administrasi deputi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas Subbagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan organisasi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:

1. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
2. Direktorat Standardisasi Halal.

Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat Standardisasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di standardisasi halal akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- e. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang standardisasi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal; dan;
- g. Pelaksanaan administrasi direktorat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi tersebut mencerminkan tekad BPJPH untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. BPJPH berkomitmen membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, SDM halal, dan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam memperluas sektor halal nasional. Melalui strategi yang terencana dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin industri halal dunia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPJPH menetapkan tiga misi utama sebagai arah strategis penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan**

Misi ini menegaskan komitmen BPJPH dalam menghadirkan layanan JPH yang memenuhi standar halal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui penguatan regulasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi, BPJPH berupaya membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Penyelenggaraan JPH yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional menuju Indonesia Emas 2045.

- 2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan JPH di dalam dan luar negeri untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan terintegrasi**

Misi ini berorientasi pada penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik lintas sektor maupun lintas negara, guna mempercepat harmonisasi standar halal

Indonesia dengan standar internasional. Melalui pengembangan sentra-sentra halal dan perluasan akses pasar global, BPJPH berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kerja sama strategis ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Misi ini menunjukkan komitmen BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik, sementara sikap adaptif mendorong inovasi berkelanjutan dalam kebijakan, layanan, dan sistem manajemen. Dengan tata kelola yang efektif dan modern, BPJPH diharapkan mampu menjadi institusi penyelenggara JPH yang unggul, terpercaya, dan berkelas dunia.

Berdasarkan visi misi di atas, dalam menerapkan arah kebijakan dan strategi BPJPH, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi mengambil peran dalam Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi:

- a. Perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH;
- b. Peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
- c. Peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
- d. Pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
- e. Penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
- f. Penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
- g. Peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
- h. Peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
- i. Peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;

- j. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
- k. Peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerjasama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
			b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%

			c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%
2	DIREKTORAT KFMITRAAN DAN KERJA SAMA	Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
			b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%
3	DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
			b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%
			c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja (disebut PK tingkat organisasi).

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Setiap sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam PK harus didukung oleh kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Kepala Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025–2029. Adapun rincian target kinerja kegiatan Deputy ini mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
-----	-----------------	-------------------	--------

1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
		b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%
		c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
		b	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
-----	------------------	-------------------	--------

1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Standardisasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				(Rupiah)												
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan JPH	A. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi		5	12	24,6	35	55	70,1	74	77	83,4	86	87	88	37.236.122.000
		NO	Rincian Output	Komponen		Subkomponen										
		1	7162.AEE.001. Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal	051 - Layanan Kemitraan Jaminan Produk Halal	A - Strategi Akselerasi kerja sama Sertifikasi Halal tingkat Daerah										17.000.000	
					B - Penguatan kerja sama Jaminan Produk Halal dengan Mitra Strategis										315.098.000	
					C - International Halal Forum										2.057.597.000	
					D - Pelaksanaan Koordinasi kerja sama di Bidang Jaminan Produk Halal										1.635.150.000	
					E - Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal										1.398.411.000	
					F - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU/PKS/MRA										334.837.000	
					052 - Kerja Sama Jaminan Produk Halal - BLU		A - Koordinasi Pengembangan kerja sama KSO/KSM dengan Instansi Terkait									

B. Persentase LPH yang terakreditasi utama																	5	8	11	12	14	15,67	19	21	24	26,5	28	30	3.165.170.000
NO		Rincian Output		Komponen		Subkomponen																							
1		7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi		051 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		A - Diseminasi JPH Pada Stakeholder Halal												2.104.461.000											
						B - Bimbingan Teknis Percepatan Pendirian LPH												1.060.709.000											
INDIKATOR KINERJA						TARGET												Anggaran											
						B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)											
C. Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH						5	14	21	33,5	41,5	57	62	65	67	72	78	86	7.364.904.000											
NO		Rincian Output		Komponen		Subkomponen																							
						A - Asesmen dan Witness LPH												440.424.000											
						B - Asesmen dan Witness LHLN												573.648.000											
						C - Tim Akreditasi LPH/LHLN												1.206.247.000											
1		7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi		052 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal - BLU		D - Rapat tim akreditasi LPH/LHLN												261.000.000											
						E - Rapat Penilaian Hasil Asesmen LPH dan LHLN												462.440.000											
						F - Pelatihan Asesor dan Penilai Akreditasi LPH dan LHLN												653.438.000											

				G - Penguatan Kompetensi Tim Akreditasi LPH dan LHLN	220.000.000
				H - Penguatan Pelayanan Standardisasi JPH pada Proses Verifikasi Dokumen Lembaga Halal Luar Negeri dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal	274.200.000
				I - Forum Stakeholder Halal	1.536.210.000
				J - Sosialisasi JPH kepada Stakeholder Halal	475.898.000
				L - Pelaksanaan Tugas dan fungsi BLU dalam rangka tindak lanjut akreditasi dan kerja sama	884.639.000
				M - Workshop Perumusan dan Verifikasi Rancangan SKKNI Auditor Halal	376.760.000
				Total	47.766.196.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya kualitas kemitraan & kerja sama kelembagaan bidang jaminan produk halal	A. Persentase kerja sama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	5,0	17,5	25	33,0	44,0	53	58,0	61,0	65	68,0	72	78,5	28.274.373.000
			Subkomponen												
		NO	Rincian Output		Komponen										
		1	7162.AEE.001. Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal		052 - Kerja Sama Jaminan Produk Halal - BLU		A - Koordinasi Pengembangan Kerja Sama KSO/KSM dengan instansi terkait								56.478.000
							C - Pembahasan Pengembangan Bisnis BPJPH								190.980.000
							D - Pengadaan Jasa Tenaga Pengelolaan Layanan UPB BPJPH 2025								126.056.000

		A. Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi																															
		Rincian Output		Komponen		Subkomponen																											
NO						5	14,5	37,5	43	45,5	50	57	59,5	62,5	77,5	83,5	89																
1	Meningkatnya kualitas standarisasi halal penilaian kesesuaian JPH					A - Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria terkait Jaminan Produk Halal															568.093.000												
						B - Review Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Jaminan Produk Halal															261.010.000												
						D - Diseminasi NSPK Jaminan Produk Halal															1.869.733.000												
				051 - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		E - Telaah Halal: Esensi kewajiban sertifikat halal dalam kehidupan beragama yang moderat															9.900.000												
				7162.AFA.001 Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal		F - TIM Komite, Perumusan, dan Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Halal															148.410.000												
						G - FGD Penyusunan Rancangan, Harmonisasi, Finalisasi dan Verifikasi SKKNI Auditor Halal															189.450.000												
						I - FGD Konvensi SKKNI															174.060.000												
						TARGET													ANGGARAN														
						B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)															
						5	7	12	17	25	29	34	39	44,3	45	46,5	47	3.165.170.000															
						INDIKATOR KINERJA																											
2		Meningkatnya kualitas standarisasi halal		B. Persentase Lembaga Pemeriksaan Halal yang terakreditasi pratama																													

penilaian kesesuaian JPH	NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen	ANGGARAN
	1	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	051 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	A - Diseminasi JPH Pada Stakeholder Halal	2.104.461.000
				B - Bimbingan Teknis Percepatan Pendirian LPH	1.060.709.000
				TARGET	
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12	(Rupiah)
				5 12,5 21 26 39 56 59 60 62 63,5 64 65	7.364.904.000
Meningkatnya kualitas penilaian kesesuaian JPH	3	7162.PDE.001.Lembaga Halal yang terakreditasi	052 - Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal - BLU	C. Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	
				Subkomponen	
				A - Asesmen dan Witness LPH	440.424.000
				B - Asesmen dan Witness LHLN	573.648.000
				C - Tim Akreditasi LPH/LHLN	1.206.247.000
				D - Rapat tim akreditasi LPH/LHLN	261.000.000
				E - Rapat Penilaian Hasil Asesmen LPH dan LHLN	462.440.000
				F - Pelatihan Asesor dan Penilai Akreditasi LPH dan LHLN	653.438.000
				G - Penguatan Kompetensi Tim Akreditasi LPH dan LHLN	220.000.000
				H - Penguatan Pelayanan Standardisasi JPH pada Proses Verifikasi Dokumen Lembaga Halal Luar Negeri dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal	274.200.000

				I - Forum Stakeholder Halal	1.536.210.000
				J - Sosialisasi JPH kepada Stakeholder Halal	475.898.000
				L - Pelaksanaan Tugas dan fungsi BLU dalam rangka tindak lanjut akreditasi dan kerja sama	884.639.000
				M - Workshop Perumusan dan Verifikasi Rancangan SKKNI Auditor Halal	376.760.000
				TOTAL	13.750.730.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sesuai yang diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Capaian kinerja organisasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran ini, akan dilakukan analisis mendalam yang mengaitkan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan semua kinerja seiaras dan mendukung perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Khususnya, kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dievaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang berlaku untuk periode 2025–2029, sebagaimana dirinci dalam Bab II. Rincian ini kemudian disajikan dalam tabel realisasi kinerja.

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%	51,7%	59%
		b	Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%	25%	83%
		c	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%	68%	105%

Pada Triwulan iii, sasaran program meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama, dan standardisasi penyelenggaraan JPH menunjukkan capaian kinerja yang baik. Indikator Persentase kesepakatan kerja sama dalam dan luar negeri yang terimplementasi mencapai 59%. Sementara itu, capaian untuk Persentase LPH yang terakreditasi utama berhasil mencapai sebesar 83%. Pertambahan LPH yang terakreditasi utama diantaranya yaitu LPH BSPJI Surabaya, LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (Penambahan Ruang Lingkup), BSPJI Palembang, LPH Almahyra, LPH BBSPJIKFK.

Adapun indikator Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH mencapai 105%. Pertambahan LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH diantaranya yaitu THIDA (Penambahan Lingkup), World Halal Trust Lithuania, dan HFCE Spain, FIANZ (Penambahan Lingkup), HFCE UK.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%	88%	112%
		b Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%	27,14%	38%

Pada Triwulan III, Capaian Kinerja Direktorat Kemitraan dan Kerjasama untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati mencapai 112%. Pertambahan kerjasama JPH dalam negeri diantaranya yaitu PKS Badan Moderasi dan Pengembangan SDM Kementerian Agama, Badan Moderasi dan Pengembangan SDM Kementerian Agama, Garuda Emas, Halal Center LPPM Universitas Jenderal Sudirman, LSP MUI, Nusa Academy, PT Indonesian Cloud, Refrezz Indonesia Nusantara, Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan MoU

Badan Gizi Nasional. Sementara itu, pada indikator kerja sama JPH luar negeri, sudah mencapai 38% didorong oleh keberlanjutan kesepakatan dengan pihak mitra untuk perluasan jaminan produk halal, yang ditunjukkan dengan terjalannya kerja sama dengan dua mitra luar negeri, yaitu LHLN GIMDES Turkiye dan HQC Poland.

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%	50%	156%
		b	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	47%	30%	103%
		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%	58%	105%

Pada Triwulan iii, capaian kinerja Direktorat Standardisasi Halal pada indikator kinerja Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi mencapai 156%. Pencapaian ini didorong oleh penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan, meliputi Keputusan Kepala BPJPH No. 35 Tahun 2025 tentang Kurikulum SDM Bidang Syariah LPH, Keputusan BPJPH No. 41 Tahun 2025 tentang Kurikulum Dewan Syariah LHLN, Keputusan Kepala BPJPH No. 78 tentang Pedoman Akreditasi LPH, Keputusan Kepala BPJPH No. 124 Tahun 2025 tentang Kode Etik Asesor, Penilai, dan Sekretariat Tim Akreditasi LPH dan LHLN, serta Keputusan Kepala BPJPH No. 135 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengeolaan Laboratorium Halal.

Selanjutnya, indikator kinerja persentase Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi pratama mencapai 103%. Capaian ini dicapai melalui penambahan akreditasi terhadap LPH, yaitu LPH Sucofindo (Penambahan Lingkup), LPH UINSI Samarinda, LPH Arsy Indonesia, LPH Mathiaui Anwar, LPH Balai Besar Standardisasi

dan Pelayanan Jasa Industri Seiuiosa (BBSPJIS), LPH Universitas Jember (LPH UNEJ), LPH Edukasi Halal Indonesia, LPH Persis, LPH UNWAHAS, LPH UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, dan LPH Polinela. Sementara itu, indikator Persentase Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang terakreditasi juga mencapai 105%. Hal ini dicapai melalui penambahan akreditasi terhadap Lima Lembaga Halal Luar Negeri, yang diantaranya mencakup THIDA (Penambahan Lingkup), World Halal Trust Lithuania, HFCE Spain, FIANZ (Penambahan Lingkup), dan HFCE UK.

B. Kendala dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya pada kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang muncul selama periode ini dan perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, antara lain:

1. Kesiapan dari masing-masing LPH dalam melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian.
2. Kendala utama dalam menyusun NSPK Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kebutuhan akan waktu yang memadai akibat rumitnya sinkronisasi regulasi dan kepentingan. Proses ini melibatkan koordinasi yang kompleks antara BPJPH (sebagai regulator), MUI (sebagai penetap fatwa), dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sekaligus menuntut keseimbangan antara standar syariat yang ketat dengan tuntutan efisiensi industri dan rantai pasok global.
3. Kompleksitas kerjasama internasional, perbedaan regulasi, serta proses administratif pengakuan dan finalisasi dokumen kerjasama.

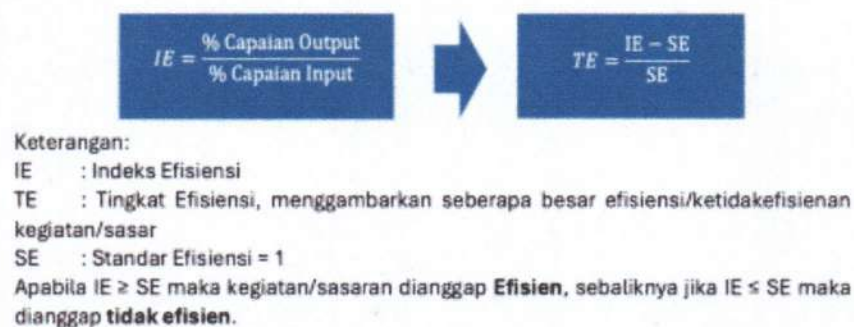
Upaya-upaya yang dilakukan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi dalam menghadapi kendala/permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Mengadakan *upgrading* kompetensi auditor secara berkala, terutama untuk produk dengan titik kritis tinggi seperti produk bioteknologi atau kimia kompleks.
2. Menggunakan platform kolaborasi dokumen secara *online* antar-lembaga negara agar revisi dan masukan terhadap draf NSPK dapat dilakukan secara *real-time* dan transparan.
3. Pendalaman teknis dan substantif, koordinasi dengan unit terkait dan mitra luar negeri, serta percepatan penyempurnaan dokumen kerjasama.

C. Realisasi Anggaran

Keberhasilan program dan kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal selama tahun berjalan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang harus efektif, efisien, dan akuntabel. Kinerja anggaran menjadi tolak ukur utama keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi keiembagaan, dan komitmen Deputy terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sepanjang periode triwulan III Deputy bidang kemitraan dan standardisasi telah mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang terarah, serta proses pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pada triwulan III, realisasi anggaran mencapai Rp. 9.598.641.212 (Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan baru mencapai 46% dari total pagu. Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian input (realisasi anggaran).



Gambar 3.4 Pengukuran Efisiensi Kinerja

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut;

- <0 = (Tidak Efisien);
- $0 - 0,2$ = 100%(Efisien);
- $0,21 - 0,4$ = 95%(Efisien);
- $0,41 - 0,6$ = 92%(Efisien);
- $0,61 - 0,8$ = 90%(Efisien);
- $0,81 - 1,0$ = 88%(Efisien);
- $1,01 - 1,2$ = 86%(tidak efisien);
- $1,21 - 1,4$ = 84%(tidak efisien);
- $1,41 - 1,6$ = 80%(tidak efisien);

j. $1,61 - 1,8 = 78\%$ (tidak efisien);

k. $>1,81 = 75\%$ (tidak efisien).

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standarisasi penyelenggaraan JPH	a Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	4.275.000.000	1.691.499.558	39,57%	59%	1	0,48
		b Persentase LPH yang terakreditasi utama	3.654.047.776	591.170.000	16,18%	83%	5	4,15
		c Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	1.100.000.000	1.667.114.117	151,56%	105%	1	0,30

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi dibawah 1 hingga 5 dan tingkat efisiensi berkisar antara 0 hingga 5.

Untuk indikator Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi, capaian anggaran sebesar 39,57% dan kinerja 59%, menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0,48. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

Untuk indikator Persentase LPH yang terakreditasi utama, capaian anggaran sebesar 16,18% dan kinerja 83% menghasilkan indeks efisiensi 5 serta tingkat efisiensi 4,15. Mengindikasikan tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

Untuk indikator Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH, capaian sebesar 151,56% dan kinerja 105%, menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0,30. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	a Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	425.000.000	270.243.155	63,59%	112%	2	1
		b Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	3.761.941.938	1.421.256.403	37,78%	38%	1	0

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi berkisar antara 1 hingga 2 dan tingkat efisiensi berkisar antara 0 hingga 1.

Untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati, capaian anggaran sebesar 63,59% dan kinerja 112%, menghasilkan indeks efisiensi 2 serta tingkat efisiensi 1. Untuk indikator Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati, capaian anggaran sebesar 37,78% dan kinerja 38% menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU (RPD)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	1.774.047.776	150.550.000	8,49%	156%	18	17
		b Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	1.880.000.000	440.620.000	23,44%	103%	4	3

		c	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	1.100.000.000	1.667.114.117	151,56%	105%	1	0
--	--	---	---	---------------	---------------	---------	------	---	---

Pada tabel diatas terlihat, secara umum sasaran program dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III ini menunjukkan tingkat efisiensi, dengan indeks efisiensi dibawah 1 hingga 18 dan tingkat efisiensi berkisar antara 0 hingga 17.

Untuk indikator Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi, capaian anggaran sebesar 8,49% dan kinerja 156%, menghasilkan indeks efisiensi 18 serta tingkat efisiensi 17. Untuk indikator Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama, capaian anggaran 23,44% dan kinerja 103%, menghasilkan indeks efisiensi 4 serta tingkat efisiensi 3. Tidak efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding capaian realisasi anggaran, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tanpa diiringi pelaporan kegiatan yang tepat waktu, ini menyebabkan realisasi anggaran terganggu sehingga capaian anggaran rendah.

Untuk indikator persentase Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi, efisiensi kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 151,56% dan kinerja 105%, menghasilkan indeks efisiensi 1 serta tingkat efisiensi 0. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

D. Highlight Kinerja

Kegiatan-kegiatan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada triwulan III antara lain:

- Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi Asesor dan Penilai Akreditasi LPH/LHLN



Peiatihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Asesor dan Penilai Akreditasi yang bertugas di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk dari dalam dan luar negeri (LHLN), dalam proses akreditasi dan penilaian.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Pembahasan Pedoman Sertifikasi Kosmetik



Kegiatan Pembahasan Pedoman Sertifikasi Kosmetik untuk diskusi mencakup standarisasi bahan yang dinamis mengikuti Fatwa MUI dan perkembangan sains—termasuk titik kritis bahan hewani, larangan penggunaan bahan dari tubuh manusia, serta solusi atas tantangan rendahnya ketersediaan bahan baku bersertifikat halal di pasar. Selain itu, forum menyepakati pentingnya pemisahan fasilitas produksi yang jelas, prosedur penyucian najis berat yang sesuai kaidah syariat, serta ketentuan penamaan produk dan pelabelan yang tidak boleh bertentangan dengan fatwa MUI, sekaligus menyelaraskan terminologi teknis antara regulasi BPOM dengan standar kehalalan demi kelancaran proses sertifikasi bagi pelaku usaha.

c. Penyelenggaraan Kegiatan Perubahan Terhadap KMA 1360



Melakukan kajian dan diskusi mendalam mengenai implementasi atau dampak dari Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1360

- d. Penyelenggaraan Kegiatan Kerja Sama dengan 7 Mitra untuk Pelatihan, Sosialisasi hingga Sertifikasi Profesi



Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan penguatan ekosistem halal nasional dengan menandatangani tujuh kerja sama strategis bersama berbagai mitra lintas sektor, yang mencakup nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama pelatihan, hingga recognition agreement. Kerja sama ini melibatkan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, hingga lembaga pelatihan untuk mempercepat sertifikasi halal, memperkuat kompetensi SDM seperti auditor dan penyelia halal, serta memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha termasuk UMK. Melalui kolaborasi multipihak ini, BPJPH berharap standar halal dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

BAB IV PENUTUP

Pada triwulan ketiga tahun 2025, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mengindikasikan adanya peningkatan progres dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja Triwulan III menunjukkan stabilitas yang baik, di mana integrasi antar unit kerja mampu mendorong penggunaan sumber daya dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi strategis, serta sosialisasi dan literasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan realisasi kegiatan yang signifikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan perencanaan strategis guna mendukung pencapaian target kinerja BPJPH secara keseluruhan.